

**PERBEDAAN KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT SEBELUM
DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 PADA PT BPR HOKI
DI DENPASAR**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NI LUH PUTU RATNA SUDIASTARI
NIM. 1915613111**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

**PERBEDAAN KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT SEBELUM
DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 PADA PT BPR HOKI
DI DENPASAR**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NI LUH PUTU RATNA SUDIASTARI
NIM. 1915613111**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Ni Luh Putu Ratna Sudiastari

NIM : 1915613111

PROGRAM STUDI : Diploma III Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

JUDUL : Perbedaan Kebijakan Pemberian Kredit Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 pada PT BPR HOKI

PEMBIMBING : 1. I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak
2. Drs. I Made Wijana, MSc., ST.

TANGGAL DIUJI : 9 Agustus 2022

Tugas akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat dari karya pihak lain dan belum pernah diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 9 Agustus 2022



Ni Luh Putu Ratna Sudiastari

**PERBEDAAN KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT SEBELUM
DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 PADA PT BPR HOKI
DI DENPASAR**

OLEH:


**NI LUH PUTU RATNA SUDIASTARI
NIM. 1915613111**


Tugas Akhir ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III pada Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak.
NIP. 198903082015042005


Drs. I Made Wijana, MSc., ST.
NIP. 196406241990031002

Disahkan Oleh:

Jurusan Akuntansi



I Made Sudana, SE, M.Si.
NIP. 196112281990031001

**PERBEDAAN KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT SEBELUM
DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 PADA PT BPR HOKI
DI DENPASAR**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Selasa, 09 Agustus 2022


PANITIA PENGUJI

KETUA :



I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak
NIP. 198903082015042005

ANGGOTA :



1. Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si
NIP. 199011272018032001



2. Putu Adi Suprpto, S.H., LL.M.
NIP. 198601102014041001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, tugas akhir dapat diselesaikan dengan judul “**Perbedaan Kebijakan Pemberian Kredit Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 pada PT BPR HOKI**” ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Ahli Madya Vokasi Akuntansi di Politeknik Negeri Bali.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mengalami hambatan. Berkat bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini, diucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom. selaku Direktur Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, SE., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE, M.Agb, Ak. selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
4. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, SE., M.Ak., Ak. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan, petunjuk, dan saran, serta masukan kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Drs. I Made Wijana, MSc., ST. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, petunjuk, dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

6. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Pengajar Diploma III di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah mendidik dan membimbing selama perkuliahan di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
7. Seluruh keluarga, sahabat, dan semua pihak yang telah memberikan motivasi, dukungan, fasilitas, dan doa selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Ibu Ni Wayan Sedarni selaku Direktur Utama PT BPR HOKI beserta seluruh staf karyawan yang telah banyak membantu dalam memberikan data dan informasi yang penulis perlukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan ilmu, kemampuan, dan pengalaman mahasiswa. Oleh sebab itu, diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhir kata diucapkan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dan mahasiswa berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Badung, Agustus 2022

Penulis

PERBEDAAN KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 PADA PT BPR HOKI DI DENPASAR

ABSTRAK

Ni Luh Putu Ratna Sudiastari

Pemberian kredit mengandung suatu tingkat risiko. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari dan memperkecil risiko kredit yang mungkin terjadi yaitu dengan permohonan kredit yang harus dinilai terlebih dahulu. Prosedur pemberian kredit adalah serangkaian proses pemberian kredit kepada peminjam mulai dari permohonan kredit hingga pencairan kredit yang membentuk suatu sistem yang berurutan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pemberian kredit sebelum pandemi Covid-19, bagaimana prosedur pemberian kredit selama pandemi Covid-19, bagaimana perbedaan prosedur pemberian kredit sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada PT BPR HOKI, serta bagaimana penerapan prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan pemberian kredit sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada PT BPR HOKI. Data yang digunakan adalah kebijakan terkait prosedur pemberian kredit dan penerapan prinsip 5C. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian prosedur pemberian kredit dan penerapan prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan pemberian kredit antara sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada PT Bank Perkreditan Rakyat HOKI memiliki kesamaan yaitu sama-sama fokus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada calon nasabah. Tetapi terdapat perbedaan yaitu situasi dan kondisi calon nasabah. Dalam pemberian kredit di PT BPR HOKI juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8 ayat (1), dikarenakan PT BPR HOKI sudah mengikuti aturan pemberian kredit kepada nasabah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian yang diterapkan di PT BPR HOKI yaitu prinsip 5C yang terdiri dari *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition* (kondisi) dalam menyalurkan kredit kepada calon debitur.

Kata Kunci : Bank, Prosedur Pemberian Kredit, Penerapan Analisis 5C

DIFFERENCES IN CREDITING POLICIES BEFORE AND DURING THE COVID-19 PANDEMIC AT PT BPR HOKI IN DENPASAR

ABSTRACT

Ni Luh Putu Ratna Sudiastari


Crediting involves a level of risk. Efforts that can be made to avoid and minimize credit risks that may occur are by applying for credit that must be assessed first. The crediting procedure is a series of processes for providing credit to borrowers from the application for credit to the disbursement of credit that forms a sequential system. The problems in this study are how the crediting procedure before the Covid-19 pandemic, how the crediting procedure during the Covid-19 pandemic, how the differences in credit procedures before and during the Covid-19 pandemic at PT BPR HOKI, and how the 5C principle is applied to credit decision making before and during the Covid-19 pandemic at PT BPR HOKI. The data used are policies related to credit procedures and the application of the 5C principle. The data analysis method carried out in this study is descriptive qualitative. The results of the research on credit procedures and the application of the 5C principle to the decision making of credit provision between before and during the Covid-19 pandemic at PT Bank Perkreditan Rakyat HOKI have something in common, namely that they both focus on paying attention to the principle of prudence in providing credit to prospective customers. But there are differences, namely the situation and condition of prospective customers. In providing credit at PT BPR HOKI, it is also in accordance with Law Number 10 of 1998 Article 8 paragraph (1), because PT BPR HOKI has followed the rules for providing credit to customers by applying the principle of prudence. The application of the precautionary principle applied at PT BPR HOKI is the 5C principle which consists of character, capacity, capital, collateral, and condition in distributing credit to prospective debtors.

Keywords : *Banks, Credit Procedures, Application of 5C Analysis*

DAFTAR ISI

ISI	HALAMAN
HALAMAN SAMBUT DALAM.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENGUJIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Penelitian Terdahulu	5
2.2 Landasan Teori.....	7
2.3 Kerangka Pikir Penelitian	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian	23
3.2 Jenis Data, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data	23
3.3 Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data.....	37
A. Prosedur Pemberian Kredit Sebelum Pandemi Covid-19 (tahun 2019) pada PT BPR HOKI.....	27
B. Prosedur Pemberian Kredit Selama Pandemi Covid-19 (tahun 2020-April 2022) pada PT BPR HOKI.....	31

C. Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit PT BPR HOKI	34
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan	37
A. Perbedaan Prosedur Pemberian Kredit Sebelum Pandemi Covid-19 (tahun 2019) dengan Selama Pandemi Covid-19 (tahun 2020-April 2022) pada PT BPR HOKI	37
B. Penerapan Prinsip 5C Terhadap Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 pada PT BPR HOKI.	40
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	44
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	48
5.1 Simpulan	48
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	53



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Pikir Penelitian	22
4.1 Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit PT BPR HOKI.....	35



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Hasil Wawancara	54



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian saat ini sangatlah pesat dan diimbangi dengan perkembangan dunia usaha yang semakin ketat, dapat terlihat dari banyaknya perusahaan yang ada dan menawarkan bidang usaha yang sama. Persaingan yang ketat mendorong pihak manajemen setiap perusahaan untuk meningkatkan kemampuan daya saing dan menjaga kondisi keuangan perusahaan agar optimal. Salah satu perusahaan jasa yang mengalami persaingan ketat adalah di bidang perbankan. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 1 berbunyi Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 2 berbunyi Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis-jenis bank dibedakan menjadi tiga yaitu Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Syariah.

Pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dana. Tidak sedikit dari masyarakat yang memilih untuk mengambil pinjaman di bank, salah satunya di BPR. Menurut Undang-

Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 4 berbunyi Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, melainkan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum, karena BPR dilarang untuk menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.

Perkembangan BPR di Bali sangat pesat hingga sampai bulan Juni 2021 terdapat 133 BPR yang tersebar di Pulau Bali (Sumber: Otoritas Jasa Keuangan). Salah satu dari Bank Perkreditan Rakyat yang telah berkembang di Bali yaitu PT BPR HOKI yang berdiri pada tanggal 8 Juni 2005 di Tabanan. Pada 2011, PT BPR HOKI membuka cabang di Denpasar dan memindahkan seluruh administrasi kantor pusat dari Tabanan menjadi di Denpasar. Untuk pengembangan bisnisnya, PT BPR HOKI membuka cabang di Badung pada tahun 2014 dan di Gianyar pada tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT BPR HOKI dari tahun ke tahun telah mengalami perkembangan yang cukup pesat yang ditunjukkan dengan jumlah aset yang terus mengalami peningkatan.

PT BPR HOKI merupakan salah satu BPR di Bali yang telah melakukan pemberian kredit kepada nasabah dengan analisis 5C, yang bertujuan untuk mengukur kelayakan dari calon nasabah yang akan mengajukan kredit, sehingga dapat mengurangi resiko kredit bermasalah.

Ditinjau dari pemaparan permasalahan di atas, dilakukan penelitian dengan judul **“Perbedaan Kebijakan Pemberian Kredit Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 pada PT BPR HOKI di Denpasar”**.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana perbedaan prosedur pemberian kredit sebelum pandemi Covid-19 (tahun 2019) dengan selama pandemi Covid-19 (tahun 2020-April 2022) pada PT BPR HOKI?
- b. Bagaimana penerapan prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan pemberian kredit sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada PT BPR HOKI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perbedaan prosedur pemberian kredit sebelum pandemi Covid-19 (tahun 2019) dengan selama pandemi Covid-19 (tahun 2020-April 2022) pada PT BPR HOKI.
- b. Untuk mengetahui penerapan prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan pemberian kredit sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada PT BPR HOKI.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti mengenai prosedur pemberian kredit serta penerapan prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan pemberian kredit sebelum dan selama pandemi Covid-19.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah literatur tentang prosedur pemberian kredit serta penerapan prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan pemberian kredit sebelum dan selama pandemi Covid-19 yang bisa dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian sejenis, sehingga akan lebih membantu dan mempermudah mahasiswa dalam melakukan penelitiannya.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran yang mungkin berguna bagi PT BPR HOKI untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ketika akan melakukan pemberian kredit kepada calon nasabah yang ingin mengajukan kredit, terutama pada saat situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai prosedur pemberian kredit dan penerapan prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) HOKI dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur Pemberian Kredit Sebelum Pandemi Covid-19 (2019), PT BPR HOKI menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum. POJK tersebut mengatur tentang pengelolaan proses penyusunan dan penegakan kebijakan perkreditan atau pembiayaan, serta sanksi yang berlaku. Pemberian Kredit Selama Pandemi Covid-19 (2020-April 2022) di PT BPR HOKI menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang ditetapkan tanggal 13 Maret 2020 dan mulai berlaku tanggal 16 Maret 2020. Kebijakan tersebut dibuat untuk dipertimbangkan sesuai dengan keperluan dan kemampuan dari masing-masing BPR. Prosedur Pemberian Kredit Sebelum Pandemi Covid-19 (tahun 2019) dengan Selama Pandemi Covid-19 (tahun 2020-April 2022) pada PT BPR HOKI memiliki kesamaan yaitu sama-sama

fokus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada calon nasabah. Akan tetapi yang membedakan yaitu situasi dan kondisi calon nasabah atau debitur. PT BPR HOKI juga menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit untuk mengatasi kredit bermasalah. Kebijakan restrukturisasi kredit antara sebelum pandemi covid-19 dan selama pandemi covid-19 tidak ada perbedaan.

2. Penerapan Prinsip 5C Terhadap Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 pada PT BPR HOKI, secara umum masih sama seperti sebelum pandemi Covid-19. Tetapi terdapat kebijakan intern dalam menganalisis faktor *Capacity* (Kemampuan) dan *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi). PT BPR HOKI menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum. Dalam prosedur pemberian kredit di PT BPR HOKI sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8 ayat (1), dikarenakan PT BPR HOKI sudah mengikuti aturan pemberian kredit kepada nasabah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian yang diterapkan di PT BPR HOKI yaitu prinsip 5C yang terdiri dari *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition* (kondisi) dalam menyalurkan kredit kepada calon debitur.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan dapat disarankan terkait prosedur pemberian kredit dan penerapan prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan pada PT Bank Perkreditan Rakyat HOKI sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8 ayat (1), tetapi untuk meminimalkan terjadinya kredit bermasalah, baik itu dari faktor internal maupun eksternal. PT Bank Perkreditan Rakyat HOKI dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya menjadi lebih teliti dalam menganalisa permohonan kredit dan mengambil keputusan pemberian kredit kepada nasabah.



DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Munawir, S. 2019. Analisa Laporan Keuangan. Edisi Keempat. Yogyakarta : Liberty.
- Martha, L. (2018). Peranan Analisis Laporan Keuangan Terhadap Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Pada PT. BPR LPN Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.
- Anggraeni, R. K., Husaini, A., & Nuzula, N. F. (2014). Analisis Pengelolaan Kredit Untuk Meningkatkan Likuiditas Dan Profitabilitas (Studi Pada PT. BPR Wlingi Pahala Pakto).
- Afandi, P. (2012). Analisis Implementasi 5C Bank BPR Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah.
- Basori, O. R. dan Wahyuningsih, S. D. (2018). Analisis Penilaian Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Terhadap *Non Performing Loan* Guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank Pada PT BPR Harta Swadiri Pandaan.
- Kurniawati, H. T. (2017). Analisis Prosedur Kebijakan Pemberian Kredit Pada PT BPR Bank Taja.
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Jakarta: Kecana, 2005), h.71.
- Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.83.

Ahmad Subagyo, Kamus Istilah Ekonomi Islam (Jakarta:PT.Elex Media
Komputindo Kelompok Gramedia, 2009), h.148.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI